

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI DIFABEL

Jl. Soekarno Hatta Kendal

Telp 0294-384353

Email : diskominfo@kendalkab.go.id , Website : diskominfo.kendalkab.go.id



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	000.8.3.3/5.SOP/DISKOMINFO
	Tanggal Pembuatan	05-Mei-2023
	Tanggal Revisi	13-November-2025 - 01
	Tanggal Pengesahan	13-November-2025
	Disahkan oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal  Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik <u>ARDHI PRASETIYO, S.STP, M.M</u> Pembina Tingkat I NIP : 198109252000121001	
Nama SOP : Pelayanan Informasi Publik Bagi Difabel		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik	
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas	2. Dapat mengoperasikan komputer	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan		
5. Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung		
6. Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung		
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik		
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Penyederhanaan Birokrasi		
Keterkaitan	Peralatan	
1. Pelayanan Informasi Publik	1. ATK	
2. Penanganan Keberatan Informasi Publik	2. Komputer	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Keterkaitan	Peralatan
3. Permohonan Pelayanan Informasi Publik	3. Printer
4. Fasilitasi Sengketa Informasi Publik	4. Kursi Ruang Tunggu Prioritas
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas tidak terlaksana dengan baik	1. Pelaksana PPID

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Ketua Tim Pengelolaan dan Pengaduan Informasi Publik	Kepala Bidang informasi dan komunikasi publik (IKP)	PPID / Kepala Dinas Kominfo	Atasan PPID (Sekda Kendal)	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pelaksana menerima pemohon informasi dari penyandang Disabilitas disertai dengan permohonan tertulis dan harus melengkapi syarat sebagai pemohon informasi						Mengisi blangko, fc. KTP	15 Menit		
2	Pelaksana mengkonsultasikan kepada Ketua Tim Pengelolaan dan Pengaduan Informasi Publik							5 Menit		
3	Pemberian tanda bukti (pemberian tertulis kepada pemohon informasi Disabilitas)							10 Menit		
4	Katim Pengelolaan dan Pengaduan Publik berkoordinasi dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bahwa dokumentasi dan klasifikasi informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta atau informasi yang dikecualikan							15 Menit		
5	Menyampaikan informasi yang di minta kepada Kepala Dinas Kominfo (PPID)							1 Hari	draf informasi publik	
6	Melaporkan Kepada Atasan PPID Perihal Informasi yang di minta Pemohon Informasi Disabel							1 Hari		
7	Pemberian info/data yang di minta sesuai dengan format yang disepakati							5 Hari	informasi publik	
8	Menyerahkan Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi							60 Menit		



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE